



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dewi Budiati.
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 24 Mei 1964.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Karya Sembada No.44 Lk. XII Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Jurnalis di Harian Waspada dan Harian Berita Sore.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Fadli Rizki, S.H., Rizki Noor Isman, S.H., dkk Para Advokat/Kuasa Hukum dari "Law Office Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum., & Partners yang berkantor di Jalan T. Amir Hamzah No. 196 B, Komplek Griya Riatur Indah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2019, register Nomor : 434/Perk.Pid/2019/PNMdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PNMdn, tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PNMdn, tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari Hal 37 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2019 No. Reg. Perkara :PDM-/Euh.1/Mdn/04/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEWI BUDIATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik**," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
2. Menyatakan terdakwa DEWI BUDIATI dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Ever cross.
 - 3 (tiga) buah Screenshot akun facebook an. Dewi Budiati Teruna.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tanggal 6 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa yang bernama Dewi Budiati dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan tanggal 13 November 2019, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan tetap pada Nota pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal2 dari Hal 37 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DEWI BUDIATI, pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 03.36 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Karya Sembada No. 44 Lk. XII Kel. Padang Bulan Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 19.35 akun facebook atas nama Legros Aliyah melakukan postingan tulisan/ kalimat disertai foto diri saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS , yang isi tulisan/ kalimat tersebut berupa **“Djarot tertangkap tangan tengah menyuap Kades2 diasahan, tepatnya di acara rapat ketua2 Abdesi simpang kawat asahan .. saat ini tim investigasi tengah mengumpulkan bukti2 untuk diteruskan keranah hukum. DJAROT SEMPAT DILARIKAN KEKANTOR POLISI DAN BAWASLU NAMUN DILEPAS, BEBERAPA BUKTI TERMASUK KETERANGAN WARGA YANG SDHSEBAHAGIAN didapat. Termasuk sobekan kertas pengikat uang berjumlahRp 10 juta rupiah beberapa lembar yang tercecer dilantai pertemuan mohon doa agar kasus ini terbuka lebar kemata public guna menyelamatkan Sumut dari tangan2 kotor yang dengan yg dengan hasrat politik yg membabi buta”** disertai dengan memposting foto saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS yang dibubuhi kalimat **“Djarot tertangkap tangan tengah menyuap Kades di Asahan.**
- Kemudian terdakwadengan akun facebooknyadengan nama DEWI BUDIATI TERUNA pada tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 03.36 melakukan postingan tulisan/ kalimat yang isinya berupa **“ini bukan hoax, kejadian kemarin malam, tempat desa simpang Empat Kecamatan Simpang Empat, saat rapat APDESI Kabupaten Asahan, relawan Eramas mendapat info dari warga bahwa Djarot mendatangi para Kades yang tengah rapat, lalu relawan menggerebekDjarot,yang datang dari acara sei rengas ...Agar tak disebut hoax, pertemuan berlangsung tgl 6 Juni jam 21.00 alamat pertemuan dikantor APDESI Asahan, sekali lagi alamat pertemuan desa Simpang Empat Kecamatan Simpang 4 Kab Asahan nama ketua APDESI yang memfasilitasi Inisial H.UP. dihadirin 48 Kades**

Hal3 dari Hal 37 PutusanNomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn



..yang menggerebek Djarot melawan Eramas yang mendapat info lalu segera meluncur, Djarot baru saja mengikuti acara di sei rengas lalu diatur ke acara APDESI yang telah diseting sebelumnya..”

- Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 4.17 wib dengan akun facebook dengan nama DEWI BUDIATI TERUNA kembali memposting lagi kalimat/ tulisan yang isinya **“Berita Djarot dan Kades Asahan bukan Hoak, Tempat kejadian tanggal 5 juni jam 21.00. tempat kantor Apdesi kabupaten asahan desa simpang empat, kecamatan simapang empat. Jalinsum kabupaten asahan, dihadiri 48 orang kades, difasilitasi ket. Apdesi inisial H. UP SH dan anggota DPR dari PDI P, dilokasi kejadian ditemukan sobekan beberapa lembar lebel pengikat uang pecahan rp 100. 000.. keluaran Bank BNI, kemungkinan tercecceer saat para kades dan Djarot kocar kacir lari menuju mobil dan dilarikan kepolres Asahan, dikejar melawan lalu melawan ERAMAS, lalu menghilang, rencana kedatangan Djarot ke apdesi dibocorkan kerelawan eramas yang segera menyerbu ke TKP”**.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 4.36 wib dengan akun facebook DEWI BUDIATI TERUNA kembali memposting lagi tulisan/ kalimat yang isinya berupa **““ini bukan hoak, Kejadian kemarin malam, tempat desa simpang empat kecamatan simpang empat, saat rapat ABDESI kabupaten asahan, melawan eramas mendapat info dari warga bahwa Djarot mendatangi para kades yg tengah rapat, lalu melawan menggerebek Djarot, Yg dating dari acara di sei rengas ... agar tak disebut hoak, pertemuan berlangsung tanggal 6 Juni jam 21.00 alamat pertemuan di kantor Abdesi asahan sekali lagi, alamat pertemuan desa simpang empat kecamatan simpang 4 kabupaten asahan nama ketua Abdesi yg memfasilitasi inisial H.UP. dihadiri 48 Kades ... yg menggerebek Djarot melawan eramas yang mendapat info lalu segera meluncur, Djarot baru saja mengikuti acara di sei rengas lalu diatur keacara Abdesi yg telah diseting sebelumnya”**disertai dengan memposting foto diri saksisaksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS yang dibubuhi kalimat **“Djarot tertangkap tangan tengah menyuap Kades di Asahan.**
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran

Hal4 dari Hal 37 PutusanNomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik Drs H Djarot Saiful Hidayat MS adalah alat elektronik yang dapat dihubungkan dengan jaringan internet melalui akun facebook atas nama Dewi Budiati Teruna.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. H. Djarot Saiful Hidayat MS, saksi Rion Arios, SH, Haidar Muda Siregar, saksi Rosmansyah, saksi Sandy, dan saksi Budianto Sitorus serta saksi Jaroddi menerangkan bahwa saksi Drs. H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS sama sekali tidak ada melakukan hal-hal sebagaimana yang Tulisan/ kalimat yang diposting oleh akun facebook LEGROS ALIYAH dan akun facebook DEWI BUDIATI TERUNA yang berisikan berita bohong serta penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap saksi Drs. H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS.
- Bahwa tujuan terdakwa DEWI BUDIATI TERUNA melakukan pemostingan tulisan/ kalimat dan menshare (membagikan) postingan orang lain yang isinya bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sehingga dapat dibaca dan diketahui khalayak ramai pengguna media sosial facebook dimanapun berada.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DEWI BUDIATI TERUNA tersebut, saksi H. Drs. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS merasa malu dan tercemar nama baiknya.
- Ahli bahasa AGUS BAMBANG HERMANTO, S.S., M.Pd., :
Bahwa menurut ahli Bahasa pengertian-pengertian yang terkandung dalam kalimat-kalimat yang tertulis dalam akun facebook milik Dewi Budiati Teruna yang menyebutkan bahwa :
 - Djarot Saiful Hidayat melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yaitu memberi uang sogok kepada para kepala desa di daerah Kabupaten Asahan agar dirinya terpilih dalam pesta demokrasi pemilihan gubernur dan calon gubernur.
 - Djarot Saiful Hidayat dibawa ke kantor polisi dan kantor bawaslu karena memberikan uang sogok kepada para kepala desa;
 - Djarot Saiful Hidayat memiliki hasrat atau keinginan politik yang kuat dan membabi buta atau cenderung nekat;
 - Djarot Saiful Hidayat digerebek atau didatangi ramai-ramai untuk ditangkap oleh relawan Eramas;
 - Djarot Saiful Hidayat lari kocar-kacir atau tidak tentu arah ketika digerebek relawan Eramas;

Hal5 dari Hal 37 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung maksud untuk merendahkan harkat dan martabat Drs. Djarot Saiful Hidayat MS sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara. Menurut pendapat saksi ahli bahasa, tindakan merendahkan atau memburukkan itu tentu menyinggung perasaan orang lain dan hal itu termasuk dalam kategori perbuatan perbuatan menghina atau menista. Selain itu, orang yang dihina, dalam hal ini Djarot Saiful Hidayat yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatra Utara, namanya menjadi tercemar atau kotor di mata masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat akan berkurang.

- Ahli ITE MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA B.Sc.M.Sc.IT :

Menurut ahli ITE dari hasil analisa dengan menggunakan metode ELA dapat dilihat gambar screenshot adalah benar tidak ada rekayasa dan editan pada gambar tersebut. Terbukti tidak ada error pixel yang berbeda di area gambar tersebut. Sedangkan untuk kata-kata status yang diletakkan terdakwa memiliki korelasi error yang sama pada kata-kata text bagian atas dan bawah gambar. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata tersebut adalah benar terdapat di gambar tersebut.

- Ahli hukum pidana Dr. MAHMUD MULYADI, S.H..M.Hum:

Menurut pendapat ahli, bahwa kasus ini kuat dugaan memenuhi unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) dari UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi dipersidangan tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Pendapat atas Nota Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan/Eksepsi dari Penasihat hukum Terdakwa dan Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Ketua membaca Putusan sela, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Hal6 dari Hal 37 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Mdn atas nama Terdakwa DEWI BUDIATI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RION ARIOS, S.H.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi tetap dengan keterangannya dalam BAP Penyidik.
- Bahwa sehubungan dengan adanya penyebaran Berita Bohong serta penghinaan dan atau pencemaran nama baik Drs H Djarot Saiful Hidayat MS melalui media sosial facebook.
- Bahwa Saksi diberi kuasa oleh Drs H Djarot Saiful Hidayat MS pada tanggal 7 Juli 2018 untuk membuat laporan ke Polda Sumatera Utara.
- Bahwa yang saksi laporkan adalah telah menyebarkan berita bohong serta melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media social facebook adalah akun facebook atas nama Legros Aliyah dan Dewi Budiati Teruna.
- Bahwa kedua akun facebook tersebut saksi lihat dan baca menyebarkan berita bohong dan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik atas nama saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS.
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib, ketika saksi sedang berada di rumah saksi.
- Bahwa akun facebook atas nama Dewi Budiati Teruna adalah milik Terdakwa.
- Bahwa akun facebook atas nama Dewi Budiati Teruna menyebarkan berita bohong dan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 03.36 Wib, pada pukul 04.17 Wib dan pada pukul 04.36 Wib.
- Bahwa adapun cara akun facebook Legros Aliyah dan Dewi Budiati Teruna menyebarkan berita bohong adalah pada tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 19.35 akun facebook atas nama Legros Aliyah melakukan

Hal7 dari Hal 37 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan tulisan/ kalimat disertai foto diri saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS, yang isi tulisan/ kalimat tersebut berupa **“Djarot tertangkap tangan tengah menyuap Kades2 diasahan, tepatnya di acara rapat ketua2 Abdesi simpang kawat asahan .. saat ini tim investigasi tengah mengumpulkan bukti2 untuk diteruskan keranah hukum. DJAROT SEMPAT DILARIKAN KEKANTOR POLISI DAN BAWASLU NAMUN DILEPAS, BEBERAPA BUKTI TERMASUK KETERANGAN WARGA YANG SDH SEBAHAGIAN didapat. Termasuk sobekan kertas pengikat uang berjumlah Rp 10 juta rupiah beberapa lembar yang tercecer dilantai pertemuan mohon doa agar kasus ini terbuka lebar kemata public guna menyelamatkan Sumut dari tangan2 kotor yang dengan yg dengan hasrat politik yg membabi buta”** disertai dengan memposting foto saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS yang dibubuhi kalimat **“Djarot tertangkap tangan tengah menyuap Kades di Asahan.**

- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 03.36 wibmelakukan postingan tulisan/ kalimat yang isinya berupa **“ini bukan hoax, kejadian kemarin malam, tempat desa simpang Empat Kecamatan Simpang Empat, saat rapat APDESI Kabupaten Asahan, relawan Eramas mendapat info dari warga bahwa Djarot mendatangi para Kades yang tengah rapat, lalu relawan menggerebekDjarot,yang datang dari acara sei rengas ...Agar tak disebut hoax, pertemuan berlangsung tgl 6 Juni jam 21.00 alamat pertemuan dikantor APDESI Asahan, sekali lagi alamat pertemuan desa Simpang Empat Kecamatan Simpang 4 Kab Asahan nama ketua APDESI yang memfasilitasi Inisial H.UP. dihadirin 48 Kades ..yang menggerebek Djarot relawan Eramas yang mendapat info lalu segera meluncur, Djarot baru saja mengikuti acara di sei rengas lalu diatur ke acara APDESI yang telah diseting sebelumnya..”** dan pada hari yang sama sekira pukul 4.17 wib dengan akun facebook dengan nama DEWI BUDIATI TERUNA kembali memposting lagi kalimat/ tulisan yang isinya **“Berita Djarot dan Kades Asahan bukan Hoak, Tempat kejadian tanggal 5 juni jam 21.00 . tempat kantor Apdesi kabupaten asahan desa simpang empat, kecamatan simapang empat. Jalinsum kabupaten asahan, dihadiri 48 orang kades, difasilitasi ket. Apdesi inisial H. UP SH dan anggota DPR dari PDI P, dilokasi kejadian ditemukan sobekan beberapa lembar lebel pengikat uang pecahan**

Hal8 dari Hal 37 PutusanNomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rp 100. 000.. keluaran Bank BNI, kemungkinan tercecce saat para kades dan Djarot kocar kacir lari menuju mobil dan dilarikan kepolres Asahan, dikejar relawan lalu relawan ERAMAS, lalu menghilang, rencana kedatangan Djarot ke apdesi dibocorkan kerelawan eramas yang segera menyerbu ke TKP”.

- Bahwa setahu saksi, saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS tidak ada melakukan hal-hal sebagaimana yang ditulis atau diposting oleh akun facebook Legros Aliyah dan Dewi Budiati Teruna.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan foto profil akun facebook atasnama Legros Aliyah dan saksi kenal dengan foto profil akun facebook atas nama Dewi Budiati Teruna.
- Bahwa selain saksi masih banyak yang mengetahui adanya postingan Legros Aliyah dan Dewi Budiati Teruna yang bermuatan berita bohong dan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS.
- Bahwa kejadian tanggal 5 Juni dimana saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS difitnah menyuap Kades2 diasahan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi ROSMANSYAH.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi tetap dengan keterangannya dalam BAP Penyidik.
- Bahwa sehubungan dengan adanya penyebaran Berita Bohong serta penghinaan dan atau pencemaran nama baik Drs H Djarot Saiful Hidayat MS melalui media sosial facebook.
- Bahwa yang membuat postingan adalah facebook atas nama Legros Aliyah dan postingan facebook Dewi Budiati Teruna.
- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan facebook atas nama Legros Aliyah pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sedangkan postingan Dewi Budiati Teruna pada tanggal 7 Juni 2018.
- Bahwa adapun cara akun facebook Legros Aliyah dan Dewi Budiati Teruna memposting penghinaan atau pencemaran nama baik Drs. H. Djarot Saiful Hidayat MS adalah memposting tulisan yang mengatakan saksi Drs. H. Djarot Saiful Hidayat MS telah melakukan perbuatan menyuap para Kepala Desa di Kabupaten Asahan serta adanya kalimat

Hal9 dari Hal 37 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengatakan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat MS ada digrebek oleh relawan Eramas disertai adanya postingan foto Drs. H. Djarot Saiful Hidayat MS yang dibubuhi kalimat Djarot tertangkap tangan tengah menyuap Kades di Asahan.

- Bahwa setahu saksi, saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS tidak ada melakukan hal-hal sebagaimana yang ditulis atau diposting oleh akun facebook Legros Aliyah dan Dewi Budiati Teruna.
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 dari pukul 03.00 wib saksi mendampingi saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS melakukan sahur bersama dengan pimpinan Partai di tingkat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asahan tepatnya di rumah saudara HANDI AFRAN, setelah selesai sekitar pukul 05.00 Wib Bapak Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS kembali ke Hotel untuk sholat subuh dan istirahat, kemudian saksi bertemu kembali dengan saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS sekira pukul 14.00 Wib mendampingi kegiatan saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS di Hotel Marina kota Kisaran.
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wib saksimendampingi Bapak Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS ke Kecamatan Sungai Kepayang untuk kegiatan buka puasa bersama dimana dalam perjalanan ada beberapa kali berhenti ketika Bapak Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS menyapa warga disepanjang jalan dan membeli bukaan puasa sampai lokasi acara sekitar pukul 17. 30 wib Bapak Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS menyapa masyarakat sambil menunggu buka puasa bersama sambil dilanjutkan sholat Magrib, kemudian Bapak Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS meninjau insfratruktur Kecamatan Sungai Kepayang menuju desa pertahanan Kecamatan Sungai Kepayang selanjutnya sekitar pukul 21.30 wib Bapak Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS kembali ke Medan dari Kota Tanjung Balai dan ketika didekat PT. JAMPALAN Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dipinggir jalan ada kerumunan warga berteriak menyebut – nyebut dan memanggil nama Bapak Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS sambil melambai – lambaikan tangan sehingga mobil yang dikendarai berhenti dan saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS turun menemui kerumunan warga tersebut. setelah itu ada pembicaraan beberapa warga dengan saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS yang mengajak beliau memasuki sebuah rumah yang didalamnya ada

Hal10 dari Hal 37 PutusanNomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn



beberapa orang yang akan melakukan rapat dan saat didalam baru saksi ketahui bahwa rumah tersebut adalah kantor Apdesi Kabupaten Asahan didalam rumah / kantor tersebut saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS dipersilahkan oleh salah seorang yang kebetulan salah seorang kepala desa yang sedang hadir dalam rapat meminta kepada saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS untuk menyampaikan masukan – masukan dan saran – saran terkait pengelolaan dana desa dan pembangunan desa, atas permintaan itu saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS memberikan masukan dan saran perihal pengelolaan dana desa.

- Bahwa dalam waktu lebih kurang 15 (lima belas) menit ia keluar meninggalkan ruang rapat menuju Mobil dan kembali kemedan.
- Bahwa seharian saksi selalu berdampingan dengan saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS, selama beliau di Asahan.
- Bahwa selama mendampinginya saksi tidak ada melihat penyuaipan, terhadap kades – kades, tidak ada digerebek oleh siapapun termasuk relawan ERAMAS dan tidak ada dilarikan kekantor Polres Asahan.
- Bahwa kejadian tersebut telah diperiksa di Bawaslu dan tidak terbukti adanya perbuatan penyuaipan tersebut.
- Bahwa tuduhan postingan tersebut ketika saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS berada di kantor Apdesi Kabupaten Asahan padahal sebelumnya saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS tidak mengetahui bahwa rumah tersebut adalah kantor Apdesi Kabupaten Asahan.
- Bahwa yang saksi tahu ada 10 (sepuluh) mobil di lokasi tersebut dan bukan 2 (dua) mobil.
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan tidak ada yang bagi-bagi saat itu.
- Bahwa kejadian tersebut sudah di laporkan ke Bawaslu setempat dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu namun tidak terbukti tuduhan yang dituduhkan di lakukan oleh saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi KHAIDIR MUDA SIREGAR.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi tetap dengan

Hal11 dari Hal 37 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PNMdn



keterangannya dalam BAP Penyidik.

- Bahwa sehubungan dengan adanya penyebaran Berita Bohong serta penghinaan dan atau pencemaran nama baik Drs H Djarot Saiful Hidayat MS melalui media sosial facebook.
- Bahwa yang membuat postingan adalah facebook atas nama Legros Aliyah dan postingan facebook Dewi Budiati Teruna.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapat informasi dari saksi Rion Arios bahwa ada postingan Terdakwa dan Legros Aliyah yang tidak benar dan setelah diberitahu oleh saksi Rion Arios lalu saksi melihat sendiri postingan terdakwa dan Legros Aliyah.
- Bahwa postingan yang tidak benar tersebut adalah bahwa saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS dituduh menyuap Kedes-Kedes di Asahan.
- Bahwa pertemuan saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS bukan pada tanggal 6 Juni 2018 jam 21.00 Wib akan tetapi pada tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib.
- Bahwa saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS tidak ada digrebek oleh relawan Eramas.
- Bahwa para Kepala Desa dan saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS tidak ada kocar kacir dilarikan ke Polres Asahan.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa postingan yang berisikan berita bohong serta penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang diposting oleh akun facebook LEGROS ALIYAH dan DEWI BUDIATI TERUNA adalah tidak benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 dari pukul 03.00 wib saksi sebagai ketua tim kampanye Kabupaten asahan dari pasangan nomor urut 2 saksi H. DJAROT SH dan SIHAR SITORUS selalu mengiringi dan mendampingi kegiatan yang dilakukan oleh saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS di Kabupaten Asahan.
- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS di Kabupaten Asahanyaitu melakukan sahur bersama dengan pimpinan Partai di tingkat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asahan tepatnya di rumah saudara HANDI AFRAN melakukan kunjungan kekecamatan Sungai Kepayang untuk kegiatan buka puasa bersama dimana dalam perjalanan ada beberapa kali berhenti mendadak ketika saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS menyapa warga disepanjang jalan dan membeli bukaan puasa sampai dilokasi acara

Hal12 dari Hal 37 PutusanNomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn



sekitar pukul 17.30 wib saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS menyapa masyarakat sambil menunggu buka puasa bersama sambil dilanjutkan sholat Magrib sampai pukul 20.00 wib kemudian meninjau infrastruktur Kec Aman Sungai Kepayang menuju desa pertahanan Kecamatan Sungai Kepayang sekitar pukul 21.00 wib saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS kembali ke Medan.

- Bahwa posisi saksi pada saat itu berada dibelakang jauh dari mobil yang membawa saksi DJAROTSAIFUL HIDAYAT MS sehubungan jadwal kegiatan kampanye telah selesai.
- Bahwa ketika rombongan berada Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan tepatnya disekitar PT. JAMPALAN saksi melihat mobil yang dikendarai saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS berhenti mendadak selanjutnya saksi berlari mendatangi tempat tersebut untuk mengetahui ada apa sehingga saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS berhenti dan turun dan pada saat itu saksi melihat saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS sudah duduk bersama masyarakat yang ada didalam sebuah rumah yang belakangan saksi ketahui adalah kantor Apdesi Kabupaten Asahan yang tidak saksi ketahui apa bentuk kegiatan masyarakat tersebut.
- Bahwa yang saksi lihat hanyalah saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS menyampaikan masukan – masukan dan saran – saran terkait pengelolaan dana desa dan pembangunan desa, dan selanjutnya kembali ke Medan.
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan pertemuan antara Kepala Desa di Asahan dengan saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS dan pertemuan tersebut tidak lama, hanya sekitar 15 (lima belas) menit, selanjutnya saksi lihat hanyalah saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS menyampaikan masukan – masukan dan saran – saran terkait pengelolaan dana desa dan pembangunan desa.
- Bahwa jaraknya saksi tidak terlalu jauh dengan saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS lebih kurang 2 meter.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Drs. H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi tetap dengan

Hal13 dari Hal 37 Putusan Nomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dalam BAP Penyidik.

- Bahwa sehubungan dengan adanya penyebaran Berita Bohong serta penghinaan dan atau pencemaran nama baik saksi melalui media sosial facebook.
- Bahwa yang membuat postingan adalah facebook atas nama Legros Aliyah dan postingan facebook Dewi Budiati Teruna.
- Bahwa saksi ada melaporkan akun facebook Legros dan Dewi Budiati ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- Bahwa saksi melaporkan ada berita bohong di facebook yang menuduh saksi sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 19.35 akun facebook atas nama Legros Aliyah melakukan postingan tulisan/ kalimat disertai foto diri saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS, yang isi tulisan/ kalimat tersebut berupa **"Djarot tertangkap tangan tengah menyuap Kades2 diasahan, tepatnya di acara rapat ketua2 Abdesi simpang kawat asahan .. saat ini tim investigasi tengah mengumpulkan bukti2 untuk diteruskan keranah hukum. DJAROT SEMPAT DILARIKAN KEKANTOR POLISI DAN BAWASLU NAMUN DILEPAS, BEBERAPA BUKTI TERMASUK KETERANGAN WARGA YANG SEBAHAGIAN didapat. Termasuk sobekan kertas pengikat uang berjumlah Rp 10 juta rupiah beberapa lembar yang tercecer dilantai pertemuan mohon doa agar kasus ini terbuka lebar kemata public guna menyelamatkan Sumut dari tangan2 kotor yang dengan yg dengan hasrat politik yg membabi buta"** disertai dengan memposting foto saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS yang dibubuhi kalimat **"Djarot tertangkap tangan tengah menyuap Kades di Asahan.**
 - Kemudian terdakwa dengan akun facebooknya dengan nama DEWI BUDIATI TERUNA pada tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 03.36 wib melakukan postingan tulisan/ kalimat yang isinya berupa **"ini bukan hoax, kejadian kemarin malam, tempat desa simpang Empat Kecamatan Simpang Empat, saat rapat APDESI Kabupaten Asahan, relawan Eramas mendapat info dari warga bahwa Djarot mendatangi para Kades yang tengah rapat, lalu relawan menggerebek Djarot, yang datang dari acara sei rengas ...Agar tak disebut hoax, pertemuan berlangsung tgl 6 Juni jam 21.00 alamat pertemuan dikantor APDESI Asahan, sekali lagi alamat**

Hal14 dari Hal 37 Putusan Nomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan desa Simpang Empat Kecamatan Simpang 4 Kab Asahan nama ketua APDESI yang memfasilitasi Inisial H.UP. dihadirin 48 Kades ..yang menggerebek Djarot melawan Eramas yang mendapat info lalu segera meluncur, Djarot baru saja mengikuti acara di sei rengas lalu diatur ke acara APDESI yang telah diseting sebelumnya..”

- Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 4.17 wib dengan akun facebook dengan nama DEWI BUDIATI TERUNA kembali memposting lagi kalimat/ tulisan yang isinya **“Berita Djarot dan Kades Asahan bukan Hoak, Tempat kejadian tanggal 5 juni jam 21.00. tempat kantor Apdesi kabupaten asahan desa simpang empat, kecamatan simpang empat. Jalinsum kabupaten asahan, dihadiri 48 orang kades, difasilitasi ket. Apdesi inisial H. UP SH dan anggota DPR dari PDI P, lokasi kejadian ditemukan sobekan beberapa lembar lebel pengikat uang pecahan rp 100. 000.. keluaran Bank BNI, kemungkinan tercecer saat para kades dan Djarot kocar kacir lari menuju mobil dan dilarikan kepolres Asahan, dikejar melawan lalu melawan ERAMAS, lalu menghilang, rencana kedatangan Djarot ke apdesi dibocorkan kerelawan eramas yang segera menyerbu ke TKP”**.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 4.36 wib dengan akun facebook DEWI BUDIATI TERUNA kembali memposting lagi tulisan/ kalimat yang isinya berupa **“ini bukan hoak, Kejadian kemarin malam, tempat desa simpang empat kecamatan simpang empat, saat rapat ABDESI kabupaten asahan, melawan eramas mendapat info dari warga bahwa Djarot mendatangi para kades yg tengah rapat, lalu melawan menggerebek Djarot, Yg dating dari acara di sei rengas ... agar tak disebut hoak, pertemuan berlangsung tanggal 6 Juni jam 21.00 alamat pertemuan di kantor Abdesi asahan sekali lagi, alamat pertemuan desa simpang empat kecamatan simpang 4 kabupaten asahan nama ketua Abdesi yg memfasilitasi inisial H.UP. dihadiri 48 Kades ... yg menggerebek Djarot melawan eramas yang mendapat info lalu segera meluncur, Djarot baru saja mengikuti acara di sei rengas lalu diatur keacara Abdesi yg telah diseting sebelumnya “disertai dengan memposting foto diri**

Hal15 dari Hal 37 PutusanNomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS yang dibubuhi kalimat **“Djarot tertangkap tangan tengah menyuap Kades di Asahan.**

- Bahwa saksi mengetahui adanya berita bohong tersebut dari teman saksi yaitu saksi Rion Arios melalui akun facebook dan Saksi Rion Arios mengirimkan hasil screen shot dari akun face book Legros Aliayah dan Dewi Bidiati Teruna.
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada melakukan hal-hal sebagaimana ditulis atau diposting oleh akun facebook Legros Aliyah dan akun Facebook Dewi Budiati Teruna.
- Bahwa adapun tujuan terdakwa menyebarkan berita bohong yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik saksi adalah untuk merusak nama baik saksi dan mempengaruhi elektabilitas saksi sebagai salah satu calon Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi merasa malu dan direndahkan harkat dan martabat saksi sebagai manusia.
- Bahwa saksi bertemu dengan kepala desa di Kabupaten Asahan pada saat saksi hendak pulang dari Tanjung Balai ke Medan.
- Bahwa tidak ada agenda khusus kesana hanya kebetulan lewat saja dan singgah disana sebentar kurang lebih 15 (lima belas) menit.
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada melakukan penyuapan terhadap kepala desa di Kabupaten Asahan dalam acara Apdesi.
- Bahwa tidak ada juga digerebek oleh relawan Eramas atau pihak manapun.
- Bahwa saksi juga tidak ada dilarikan ke Kantor polisi dan kantor Bawaslu sebagaimana ditulis oleh akun facebook Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **AGUS BAMBANG HERMANTO, S.S., M.Pd.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saat ini Ahli bekerja di kantor Balai Bahasa Sumatera Utara dengan Jabatan sebagai Penyuluh Bahasa/Staf Teknis.
 - Bahwa adapun tugas Ahli selaku penyuluh Bahasa/Staf Teknis di kantor Balai Bahasa Sumatera Utara antara lain :

Hal 16 dari Hal 37 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan Penelitian Bahasa baik penggunaan maupun perkembangannya di Indonesia khususnya di Sumatera Utara.
- Melaksanakan Penyuluhan Bahasa Indonesia di setiap lembaga atau instansi pemerintahan dan masyarakat pengguna bahasa di Sumatera Utara.
- Mengamati, meneliti, dan memberikan masukan ke kantor-kantor media massa cetak maupun elektronika tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Memberikan penyuluhan bahasa Indonesia di RRI Wilayah I Sumatera Utara melalui program "Pembinaan Bahasa dan Sastra".
- Memberikan keterangan sebagai ahli bahasa di kepolisian bila diminta.
- Bahwa Ahli pernah dan sudah sering memberikan keterangan dalam bidang bahasa (sebagai ahli Bahasa) sehubungan perkara Tindak Pidana.
- Bahwa Ahli diperiksa dipersidangan ada mempunyai surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan Ahli untuk ditunjuk dan memberikan keterangan sebagai ahli ITE.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa untuk mengetahui apakah kalimat-kalimat yang terdapat dalam akun facebook Legros Aliyah dan Dewi Budiati Teruna tersebut termasuk dalam kategori penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau tidak, ahli harus menjelaskan pengertian kalimat-kalimat tersebut satu per satu.
- Bahwa postingan tersebut memiliki pengertian:
 - Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa berita yang disampaikan adalah berita yang benar sesuai dengan kenyataan.
 - Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa di desa Simpangempat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, telah berlangsung rapat Abdesi Kabupaten Asahan.
 - Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa relawan Eramas mendapat informasi dari warga mengenai hadirnya Djarot Saiful Hidayat di tengah-tengah para kepala desa yang sedang melaksanakan rapat.
 - Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa relawan Eramas datang dengan tiba-tiba untuk menangkap Djarot Saiful Hidayat.

Hal17 dari Hal 37 PutusanNomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa Djarot Saiful Hidayat hadir dalam rapat para kepala desa itu setelah menghadiri acara di Seirengas.
- Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna mempertegas bahwa berita tentang pengkapan Djarot Saiful Hidayat yang dilakukan oleh relawan Eramas yang disampaikannya itu bukan berita bohong.
- Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa peristiwa pengkapan Djarot Saiful Hidayat yang dilakukan oleh relawan Eramas itu terjadi pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 21.00, di kantor Abdesi Desa Simpangempat, Kecamatan Simpangempat, Kabupaten Asahan.
- Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa nama Ketua Abdesi yang memberikan fasilitas rapat para kepala desa berinisial H.UP.
- Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa rapat Abdesi dihadiri oleh 48 kepala desa.
- Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa kehadiran Djarot Saiful Hidayat dalam rapat Abdesi sudah direncanakan.
- Bahwa yang ditulis dalam akun facebook milik Dewi Budiati Terunamemiliki pengertian:
 - Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa berita tentang keterlibatan Djarot Saiful Hidayat dalam pemberian uang sogok kepada para kepala desa adalah benar, bukan berita bohong.
 - Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa peristiwa pemberian uang sogok kepada para kepala desa yang dilakukan oleh Djarot Saiful Hidayat terjadi di kantor Abdesi di Desa Simapngempat, Kecamatan Simpangempat Kabupaten Asahan, Jalur lintas Sumatra.
 - Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa rapat Abdesi dihadiri oleh 48 kepala desa.
 - Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa rapat Abdesi difasilitasi oleh ketua Abdesi Kabupaten Asalah berinisial H.UP., S.H..
 - Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa rapat Abdesi difasilitasi oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP.

Hal18 dari Hal 37 PutusanNomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa di lokasi kejadian ditemukan sobekan beberapa lembar label pengikat uang pecahan serratus ribuan yang dikeluarkan oleh Bank BNI.
- Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa kemungkinan sobekan beberapa lembar label pengikat uang pecahan serratus ribuan yang dikeluarkan oleh Bank BNI | itu tercecercer.
- Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa para kepala desa lari tidak tentu arah menuju mobil yang membawanya ke Kepolisian Resor Asahan.
- Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa Djarot Saiful Hidayat lari tidak tentu arah menuju mobil yang membawanya ke Kepolisian Resor Asahan.
- Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa para kepala desa dikejar oleh relawan Eramas.
- Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa Djarot Saiful Hidayat dikejar relawan Eramas.
- Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa setelah melakukan pengejaran kepada para kepala desa, relawan Eramas menghilang.
- Pemilik akun facebook Dewi Budiati Teruna menyatakan bahwa rencana kedatangan Djarot Saiful Hidayat dalam rapat Abdesi diketahui relawan Eramas.
- Bahwa setelah mengetahui pengertian-pengertian yang terkandung dalam kalimat-kalimat yang tertulis dalam akun facebook milik Legros Aliyah dan akun facebook milik Dewi Budiati Teruna dapat Ahli simpulkan bahwa Terdakwa dan Legros Aliyah menyebutkan :
 - Bahwa Djarot Saiful Hidayat melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yaitu memberi uang sogok kepada para kepala desa di daerah Kabupaten Asahan agar dirinya terpilih dalam pesta demokrasi pemilihan Calon Gubernur.
 - Bahwa Djarot Saiful Hidayat dibawa ke kantor polisi dan kantor Bawaslu karena memberikan uang sogok kepada para kepala desa;
 - Bahwa Djarot Saiful Hidayat memiliki hasrat atau keinginan politik yang kuat dan membabi buta atau cenderung nekat;
 - Bahwa Djarot Saiful Hidayat digerebek atau didatangi ramai-ramai untuk ditangkap oleh relawan Eramas;

Hal19 dari Hal 37 PutusanNomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Djarot Saiful Hidayat lari kocar-kacir atau tidak tentu arah ketika digerebek relawan Eramasmengandung maksud untuk merendahkan harkat dan martabat Drs. Djarot Saiful Hidayat MS sebagai Calon Gubernur Sumatra Utara.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, tindakan merendahkan atau memburukkan itu tentu menyinggung perasaan orang lain dan hal itu termasuk dalam kategori perbuatan perbuatan menghina atau menista. Selain itu, orang yang dihina, dalam hal ini Djarot Saiful Hidayat yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatra Utara, namanya menjadi tercemar atau kotor di mata masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat akan berkurang.
- Bahwa menurut pendapat Ahli ketiga postingan terdakwa atas nama Dewi Budiati Teruna sudah merendahkan atau memburukkan atau menyinggung perasaan orang lain dan hal itu termasuk dalam kategori perbuatan perbuatan menghina atau menista.
- Bahwa adapun bidang keahlian Ahli adalah dibidang bahasa dan Ahli sering memberikan keterangan di Kepolisian pada saat pihak Kepolisian memanggil Ahli.
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap berita bohong/hoaks.
- Bahwa adapun Ahli dapat menyimpulkan sebagaimana keterangan Ahli di atas dan juga di Penyidik serta bahan yang diberikan kepada Ahli, Ahli menilai postingan / tulisan yang dibuat tersebut adalah memuatkata-kata yang sudah merendahkan atau memburukkan atau menyinggung perasaan orang lain dan hal itu termasuk dalam kategori perbuatan perbuatan menghina atau menista.
- Bahwa menurut pendapat Ahli berdasarkan ketiga postingan terdakwa atas nama Dewi Budiati Teruna menyebutkan bahwa :
 - Djarot Saiful Hidayat melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yaitu memberi uang sogok kepada para kepala desa di daerah Kabupaten Asahan agar dirinya terpilih dalam pesta demokrasi pemilihan Calon Gubernur.
 - Djarot Saiful Hidayat dibawa ke kantor polisi dan kantor Bawaslu karena memberikan uang sogok kepada para kepala desa;
 - Djarot Saiful Hidayat memiliki hasrat atau keinginan politik yang kuat dan membabi buta atau cenderung nekat;

Hal20 dari Hal 37 PutusanNomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Djarot Saiful Hidayat digerebek atau didatangi ramai-ramai untuk ditangkap oleh relawan Eramas;
- Djarot Saiful Hidayat lari kocar-kacir atau tidak tentu arah ketika digerebek relawan Eramasmengandung maksud untuk merendahkan harkat dan martabat Drs. Djarot Saiful Hidayat MS sebagai Calon Gubernur Sumatra Utara.

Padahal faktanya tidak benar di lapangan.

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;

2. Ahli **MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, B.Sc., M.Sc., IT.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Ahli mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan dalam perkara diduga adanya tindak pidana informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa Ahli diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan surat penunjukan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara sesuai dengan keahlian Ahli di bagian ITE untuk memberikan keterangan berkaitan dengan adanya tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Yo Pasal 45 ayat (1) UURI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dilengkapi dengan Surat Tugas No. 1758/UN5.2.1.14/SDM/2018.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah sebagai tenaga pengajar kepada mahasiswa/I tentang Ilmu Komputer dan Teknologi Informatika.
- Bahwa Ahli pernah sebagai saksi Ahli terkait dengan Informasi dan transaksi elektronik.
- Bahwa dapat Ahli terangkan bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut harus ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum atau dalam hal ini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh umum.

Hal21 dari Hal 37 PutusanNomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 postingan yang diperlihatkan kepada ahli yaitu Postingan oleh akun facebook LEGROS ALIYAH dan DEWI BUDIATI TERUNA dan kedua postingan itu adalah tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, mengenai isi dari postingan tersebut dapat ditanyakan lebih jelasnya kepada ahli bahasa.
- Bahwa Ahli melakukan analisis dengan menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) yaitu dengan mengukur Tingkat kesalahan level pada sebuah gambar, dengan mengidentifikasi area pada suatu gambar dengan level kompresi yang berbeda.
- Bahwa dari hasil analisis dengan menggunakan metode ELA tersebut dapat dilihat bahwa gambar screenshot adalah benar tidak ada rekayasa dan editan pada gambar tersebut. Terbukti dengan tidak adanya error pixel yang berbeda di area gambar tersebut. Sedangkan untuk kata-kata status yang diletakkan terdakwa memiliki korelasi error yang samapada kata-kata text bagian atas dan bawah gambar.
- Bahwa hal ini menunjukkan bahwa kata-kata tersebut adalah benar terdapat di gambar tersebut dan yang bertanggung jawab adalah pemilik akun tersebut yaitu LEGROS ALIYAH dan DEWI BUDIATI TERUNA.
- Bahwa screenshot merupakan hasil cetak daridokumen dan informasi elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 yang berbunyi :
 - Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
 - Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesiasehingga hal dimaksud termasuk dalam kategori termasuk dokumen elektronik dan Informasi elektronik.
- Bahwa data yang diberikan kepada Ahli dalam bentuk screenshot.
- Bahwa dalam hal ini, penyidik meminta pendapat Ahli mengenai definis UU ITE dan juga tentang Digital Foto, apakah ada perbedaan dengan yang ada di Facebook Terdakwa.

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi Ade Charge (meringankan) yaitu :

Hal22 dari Hal 37 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ad Charge **IMRAN KHAITAMY**, dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi yang meringankan sehubungan dengan adanya penyebaran Berita Bohong serta penghinaan dan atau pencemaran nama baik Saksi Drs. H. Djarot Saiful Hidayat melalui media sosial facebook.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian karena membagikan postingan yang bermuatan penghinaan atau berita bohong
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa adalah seorang jurnalistik atau wartawan media sore.
- Bahwa saksi ikut melakukan investigasi tentang saksi Drs H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS yang mendatangi para Kades yang tengah rapat di desa Simpang Empat Kecamatan Simpang 4 Kab Asahandan membagi-bagi uang kepada Kepala Desa.
- Bahwa saksi ada menjumpai Ketua Apdesi dan menanyakan apakah saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS ada datang ke Kabupaten Asahan dan Ketua Apdesi membenarkan bahwa Drs H Djarot Saiful Hidayat MS ada datang ke Drs H Djarot Saiful Hidayat MS menjumpai para Kepala Desa Kabupaten Asahan.
- Bahwa Ketua Apdesi mengatakan kepada saksi bahwa saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS tidak ada membagi-bagi uang.
- Bahwa Ketua Apdesi mengatakan benar saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS ada datang ke Kabupaten Asahan menemui para Kepala Desa di Kabupaten Asahan.
- Bahwa postingan yang Terdakwa kirimkan adalah postingan dari saksi di Akun sosial facebook milik saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu ada bagi-bagi uang, akan tetapi yang saksi tahu saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS melakukan pertemuan dengan Kepala-Kepala Desa se Kabupaten Asahan.
- Bahwa posisi saksi ada sebagai Relawan dari Eramas dan saksi melakukan investigas setelah saksi melihat di Facebook saksi sekitar Juni tahun 2018.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal23 dari Hal 37 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ad Charge **TAJUDIN HARDA**, dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi yang meringankan sehubungan dengan adanya penyebaran Berita Bohong serta penghinaan dan atau pencemaran nama baik Saksi Drs. H. Djarot Saiful Hidayat melalui media sosial facebook.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada bulan Ramadhan 2018 saksi mendapat informasi bahwa saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa di Kabupaten Asahan.
- Bahwa setelah kejadian saksi pergi ke lapangan tempat terjadi pertemuan dengan Ketua Kepala Desa di Kabupaten Asahan.
- Bahwa saksi melihat di lokasi masih ada orang ramai berkumpul tetapi lampu sudah dimatikan.
- Bahwa yang saksi tahu dari masyarakat ada sobekan kertas BNI, akan tetapi saksi tidak lihat sendiri.
- Bahwa saksi ke tempat pertemuan tersebut berdua dengan teman saksi.
- Bahwa saksi ada menanyakan tentang sobekan kertas pengikat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi datang kesana untuk kepentingan relawan Eramas karena saksi adalah relawan Eramas.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada masyarakat yang berkumpul dan mereka mengatakan tidak ada saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS melakukan bagi-bagi uang kepada Kepala Desa di Kabupaten Asahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS ke Bawaslu Kabupaten Asahan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ad Charge **EDI SUDARMONO**, dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi yang meringankan sehubungan dengan adanya penyebaran Berita Bohong serta

Hal24 dari Hal 37 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghinaan dan atau pencemaran nama baik Saksi Drs. H. Djarot Saiful Hidayat melalui media sosial facebook.

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada bulan Ramadhan 2018 saksi mendapat informasi bahwa saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa di Kabupaten Asahan.
- Bahwa setelah kejadian saksi pergi ke lapangan tempat terjadi pertemuan dengan Ketua Kepala Desa di Kabupaten Asahan.
- Bahwa setelah kejadian saksi ada menemui Ketua Kepala Desa di Kabupaten Asahan.
- Bahwa saksi sempat merekam pembicaraan dengan Ketua Apdesi Kabupaten Asahan.
- Bahwa Ketua Apdesi menjelaskan bahwa benar saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS ada menemui para kepala Desa di Kabupaten Asahan dan pada saat itu saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS tidak ada diundang ke acara pertemuan tersebut.
- Bahwa para Kepala Desa Kabuapten Asahan berhadap dapat THR (tunjangan hari raya) dari saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS.
- Bahwa saksi melihat di lokasi masih ada orang ramai berkumpul tetapi lampu sudah dimatikan.
- Bahwa yang saksi tahu dari masyarakat ada sobekan kertas BNI, akan tetapi saya tidak lihat sendiri.
- Bahwa saksi ke tempat pertemuan tersebut berdua dengan teman saksi.
- Bahwa saksi ada menanyakan tentang sobekan kertas pengikat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi datang kesana untuk kepentingan relawan Eramas karena saksi adalah relawan Eramas.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada masyarakat yang berkumpul dan mereka mengatakan tidak ada saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS melakukan bagi-bagi uang kepada Kepala Desa di Kabupaten Asahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS ke Bawaslu Kabupaten Asahan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Ad Charge **MUHAMMAD HANAFI LUBIS**, dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal25 dari Hal 37 Putusan Nomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi yang meringankan sehubungan dengan adanya penyebaran Berita Bohong serta penghinaan dan atau pencemaran nama baik Saksi Drs. H. Djarot Saiful Hidayat melalui media sosial facebook.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada bulan Ramadhan 2018 saksi mendapat informasi bahwa saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa di Kabupaten Asahan.
- Bahwa setelah kejadian saksi pergi ke lapangan tempat terjadi pertemuan dengan Ketua Kepala Desa di Kabupaten Asahan.
- Bahwa setelah kejadian saksi ada menemui Ketua Kepala Desa di Kabupaten Asahan.
- Bahwa saksi sempat merekam pembicaraan dengan Ketua Apdesi Kabupaten Asahan.
- Bahwa Ketua Apdesi menjelaskan bahwa benar saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS ada menemui para kepala Desa di Kabupaten Asahan dan pada saat itu saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS tidak ada diundang ke acara pertemuan tersebut.
- Bahwa para Kepala Desa Kabuapten Asahan berhadap dapat THR (tunjangan hari raya) dari saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS.
- Bahwa saksi melihat di lokasi masih ada orang ramai berkumpul tetapi lampu sudah dimatikan.
- Bahwa yang saksi tahu dari masyarakat ada sobekan kertas BNI, akan tetapi saya tidak lihat sendiri.
- Bahwa saksi ke tempat pertemuan tersebut berdua dengan teman saksi.
- Bahwa saksi ada menanyakan tentang sobekan kertas pengikat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi datang kesana untuk kepentingan relawan Eramas karena saksi adalah relawan Eramas.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada masyarakat yang berkumpul dan mereka mengatakan tidak ada saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS melakukan bagi-bagi uang kepada Kepala Desa di Kabupaten Asahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS ke Bawaslu Kabupaten Asahan.

Hal26 dari Hal 37 PutusanNomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwadalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Drs. H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MSdimana beliaulah yang telah melaporkan Terdakwa ke Polda Sumatera Utara dalam perkara penghinaan dan pencemaran nama baik.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal postingan yang dilakukan oleh akun facebook LEGROS ALIYAH akan tetapi perihal postingan yang dilakukan oleh akun DEWI BUDIATI TERUNA, Terdakwa mengetahuinya oleh karena akun tersebut adalah akun asli milik Terdakwa.
- Bahwa yang melakukan pemostingan adalah Terdakwa sendiri dan beberapa postingan yang Terdakwa lakukan ada sebanyak 3 (tiga) postingan.
- Bahwa pemostingan tulisan kalimat yang Terdakwa lakukanmelalui media social facebook milikTerdakwa atas nama DEWI BUDIATI TERUNA adalahsesuai waktu yang tertera pada postingan tersebut yakni pada tanggal 7 Juni 2018 pukul 03.36 Wib dan tertanggal 7 Juni 2018 pukul 4.17 wib dan tanggal 7 Juni 2018 pukul 4.36 Wib, dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa lalu membuka akun facebook Terdakwa dengan nama DEWI BUDIATI TERUNA.
- Bahwa bukan Terdakwa yang menulis postingan tanggal 7 Juni 2018 pukul 03.36 akan tetapi Terdakwa memposting ulang atau menshare postingan yang diposting orang lain.
- Bahwa Terdakwa telah memposting kalimat dalam facebook **"ini bukan hoax, kejadian kemarin malam, tempat desa simpang Empat Kecamatan Simpang Empat, saat rapat APDESI Kabupaten Asahan, relawan Eramas mendapat info dari warga bahwa Djarot mendatangi para Kades yang tengah rapat, lalu relawan menggerebekDjarot,yang datang dari acara sei rengas ...Agar tak disebut hoax, pertemuan berlangsung tgl 6 Juni jam 21.00 alamat pertemuan dikantor APDESI Asahan, sekali lagi alamat pertemuan**

Hal27 dari Hal 37 PutusanNomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Simpang Empat Kecamatan Simpang 4 Kab Asahan nama ketua APDESI yang memfasilitasi Inisial H.UP. dihadirin 48 Kades ..yang menggerebek Djarot relawan Eramas yang mendapat info lalu segera meluncur, Djarot baru saja mengikuti acara di sei rengas lalu diatur ke acara APDESI yang telah diseting sebelumnya..”.

- Bahwa Terdakwa peroleh dari postingan orang lain, dan Terdakwa hanya melanjutkan saja.
- Bahwa sebelum postingan Terdakwa, juga sudah ada postingan dari akun facebook milik Legros Aliyah yang isinya **“Djarot tertangkap tangan tengah menyuap Kades2 diasahan, tepatnya di acara rapat ketua2 Abdesi simpang kawat asahan .. saat ini tim investigasi tengah mengumpulkan bukti2 untuk diteruskan keranah hukum. DJAROT SEMPAT DILARIKAN KEKANTOR POLISI DAN BAWASLU NAMUN DILEPAS, BEBERAPA BUKTI TERMASUK KETERANGAN WARGA YANG SDH SEBAHAGIAN didapat. Termasuk sobekan kertas pengikat uang berjumlahRp 10 juta rupiah beberapa lembar yang tercecer dilantai pertemuan mohon doa agar kasus ini terbuka lebar kemata public guna menyelamatkan Sumut dari tangan2 kotor yang dengan yg dengan hasrat politik yg membabi buta”** disertai dengan memposting foto saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS yang dibubuhi kalimat **“Djarot tertangkap tangan tengah menyuap Kades di Asahan”**.
- Bahwa Terdakwa tidak berteman dan tidak kenal dengan akun facebook milik Legros Aliyah.
- Bahwa Terdakwa tidak berada dilokasi desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan Terdakwa juga tidak melihat sendiri peristiwa yang diberitakan.
- Bahwa ada tiga postingan yakni pada tanggal 7 Juni 2018 pukul 03.36 Wib dan tertanggal 7 Juni 2018 pukul 4.17Wibdan tanggal 7 Juni 2018 pukul 4.36 Wib, ketiga postingan yang Terdakwa kirim kembali tersebut untuk Terdakwa posting/ bagikan ke group di facebook dengan nama DEBAT RELAWAN ERAMAS &DAN RELAWAN DJOSS PILGUBSU 2018.
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan ketika melakukan pemostingan melalui akun facebook milik Terdakwa dengan nama DEWI BUDIATI TERUNA tersebut adalah sebuah handphone ANDROID merk EVERCROSS warna hitam gold.

Hal28 dari Hal 37 PutusanNomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah menginformasikan kepada masyarakat bahwa adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh saksi Drs. H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT MS yang pada saat itu menjabat sebagai calon Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa postingan tersebut adalah sebagai teguran kepada calon pemimpin yang pada saat itu saksi Drs. H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa Terdakwa melakukan ketiga postingan tersebut sehubungan dengan profesi Terdakwa sebagai Jurnalis / wartawan di harian Waspada dan Harian Berita Sore.
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan saksi Drs. H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Ever cross dan 3 (tiga) buah Screenshot akun facebook an. Dewi Budiati Teruna;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan akun facebooknya dengan nama DEWI BUDIATI TERUNA pada tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 03.36 wib melakukan postingan tulisan/ kalimat yang isinya berupa "ini bukan hoax, kejadian kemarin malam, tempat desa simpang Empat Kecamatan Simpang Empat, saat rapat APDESI Kabupaten Asahan, relawan Eramas mendapat info dari warga bahwa Djarot mendatangi para Kades yang tengah rapat, lalu relawan menggerebek Djarot, yang datang dari acara sei rengas ...Agar tak disebut hoax, pertemuan berlangsung tgl 6 Juni jam 21.00 alamat pertemuan di kantor APDESI Asahan, sekali lagi alamat pertemuan desa Simpang Empat Kecamatan Simpang 4 Kab Asahan nama ketua APDESI yang memfasilitasi Inisial H.UP. dihadirin 48 Kades ..yang menggerebek Djarot relawan Eramas yang mendapat info lalu segera meluncur, Djarot baru saja mengikuti acara di sei rengas lalu diatur ke acara APDESI yang telah diseting sebelumnya.."

Hal 29 dari Hal 37 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudiantanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 4.17 wib dengan akun facebook dengan nama DEWI BUDIATI TERUNA kembali memposting lagi kalimat/ tulisan yang isinya "Berita Djarot dan Kades Asahan bukan Hoak, Tempat kejadian tanggal 5 juni jam 21.00. tempat kantor Apdesi kabupaten asahan desa simpang empat, kecamatan simpang empat. Jalinsum kabupaten asahan, dihadiri 48 orang kades, difasilitasi ket. Apdesi inisial H. UP SH dan anggota DPR dari PDI P, dilokasi kejadian ditemukan sobekan beberapa lembar lebel pengikat uang pecahan rp 100. 000.. keluaran Bank BNI, kemungkinan tercecer saat para kades dan Djarot kocar kacir lari menuju mobil dan dilarikan kepolres Asahan, dikejar relawan lalu relawan ERAMAS, lalu menghilang, rencana kedatangan Djarot ke apdesi dibocorkan kerelawan eramas yang segera menyerbu ke TKP".
- Bahwaterdakwa pada tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 4.36 wib dengan akun facebook DEWI BUDIATI TERUNA kembali memposting lagi tulisan/ kalimat yang isinya berupa "ini bukan hoak, Kejadian kemarin malam, tempat desa simpang empat kecamatan simpang empat, saat rapat ABDESI kabupaten asahan, relawan eramas mendapat info dari warga bahwa Djarot mendatangi para kades yg tengah rapat, lalu relawan menggerebek Djarot, Yg dating dari acara di sei rengas ... agar tak disebut hoak, pertemuan berlangsung tanggal 6 Juni jam 21.00 alamat pertemuan di kantor Abdesi asahan sekali lagi, alamat pertemuan desa simpang empat kecamatan simpang 4 kabupaten asahan nama ketua Abdesi yg memfasilitasi inisial H.UP. dihadiri 48 Kades ... yg menggerebek Djarot relawan eramas yang mendapat info lalu segera meluncur, Djarot baru saja mengikuti acara di sei rengas lalu diatur keacara Abdesi yg telah diseting sebelumnya "disertai dengan memposting foto diri saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS yang dibubuhi kalimat "Djarot tertangkap tangan tengah menyuap Kades di Asahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat

Hal30 dari Hal 37 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari Undang-undang;

Menimbang, bahwa Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau informasi elektronik dan /atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **DEWI BUDIATI** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Hal 31 dari Hal 37 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau informasi elektronik dan /atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (3) JoPasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik; yang dimaksud “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik ;dan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang itu biasanya merasa malu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemosting tulisan kalimat yang Terdakwa lakukan melalui media sosial facebook milik Terdakwa atas nama DEWI BUDIATI TERUNA adalah sesuai waktu yang tertera pada postingan tersebut yakni pada tanggal 7 Juni 2018 pukul 03.36 WIB dan tertanggal 7 Juni 2018 pukul 4.17 wib dan tanggal 7 Juni 2018 pukul 4.36 Wib, dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa lalu membuka akun facebook Terdakwa dengan nama DEWI BUDIATI TERUNA. Bahwa Terdakwa memposting ulang atau menshare postingan yang diposting orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa terdakwa dengan akun facebooknya dengan nama DEWI BUDIATI TERUNA pada tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 03.36 wib melakukan postingan tulisan/ kalimat yang isinya berupa “ini bukan hoax, kejadian kemarin malam, tempat desa simpang Empat Kecamatan Simpang Empat, saat rapat APDESI Kabupaten Asahan, relawan Eramas mendapat info dari warga bahwa Djarot mendatangi para Kades yang tengah rapat, lalu relawan menggerebek Djarot, yang datang dari acara sei rengas ...Agar tak disebut hoax, pertemuan berlangsung tgl 6 Juni jam 21.00 alamat pertemuan di kantor APDESI Asahan, sekali lagi alamat pertemuan desa Simpang Empat Kecamatan Simpang 4 Kab Asahan nama ketua APDESI yang memfasilitasi Inisial H.UP.

Hal32 dari Hal 37 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirin 48 Kades ..yang menggerebek Djarot melawan Eramas yang mendapat info lalu segera meluncur, Djarot baru saja mengikuti acara di sei rengas lalu diatur ke acara APDESI yang telah diseting sebelumnya..”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa terdakwa kemudian tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 4.17 wib dengan akun facebook dengan nama DEWI BUDIATI TERUNA kembali memposting lagi kalimat/ tulisan yang isinya “Berita Djarot dan Kades Asahan bukan Hoak, Tempat kejadian tanggal 5 juni jam 21.00. tempat kantor Apdesi kabupaten asahan desa simpang empat, kecamatan simapang empat. Jalinsum kabupaten asahan, dihadiri 48 orang kades, difasilitasi ket. Apdesi inisial H. UP SH dan anggota DPR dari PDI P, dilokasi kejadian ditemukan sobekan beberapa lembar lebel pengikat uang pecahan rp 100. 000.. keluaran Bank BNI, kemungkinan tercecer saat para kades dan Djarot kocar kacir lari menuju mobil dan dilarikan kepolres Asahan, dikejar melawan lalu melawan ERAMAS, lalu menghilang, rencana kedatangan Djarot ke apdesi dibocorkan kerelawan eramas yang segera menyerbu ke TKP”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di pesidangan terbukti bahwa terdakwa pada tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 4.36 wib dengan akun facebook DEWI BUDIATI TERUNA kembali memposting lagi tulisan/ kalimat yang isinya berupa “ini bukan hoak, Kejadian kemarin malam, tempat desa simpang empat kecamatan simpang empat, saat rapat ABDESI kabupaten asahan, melawan eramas mendapat info dari warga bahwa Djarot mendatangi para kades yg tengah rapat, lalu melawan menggerebek Djarot, Yg datang dari acara di sei rengas ... agar tak disebut hoak, pertemuan berlangsung tanggal 6 Juni jam 21.00 alamat pertemuan di kantor Abdesi asahan sekali lagi, alamat pertemuan desa simpang empat kecamatan simpang 4 kabupaten asahan nama ketua Abdesi yg memfasilitasi inisial H.UP. dihadiri 48 Kades ... yg menggerebek Djarot melawan eramas yang mendapat info lalu segera meluncur, Djarot baru saja mengikuti acara di sei rengas lalu diatur keacara Abdesi yg telah diseting sebelumnya “disertai dengan memposting foto diri saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS yang dibubuhi kalimat “Djarot tertangkap tangan tengah menyuap Kades di Asahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Drs. H.Djarot Saiful Hidayah MS, saksi Rion Iros dan saksi Rosmansyah terbukti bahwa saksi korban sama sekali tidak ada melakukan hal-hal sebagaimana ditulis atau diposting oleh akun facebook Legros Aliyah dan akun Facebook Dewi Budiati

Hal33 dari Hal 37 PutusanNomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teruna. adapun tujuan terdakwa menyebarkan berita bohong yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik saksi adalah untuk merusak nama baik saksi korban dan mempengaruhi elektabilitas saksi korban sebagai salah satu calon Gubernur Sumatera Utara. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban merasa malu dan direndahkan harkat dan martabat saksi sebagai manusia.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli ketiga postingan terdakwa atas nama Dewi Budiati Teruna sudah merendahkan atau memburukkan atau menyinggung perasaan orang lain dan hal itu termasuk dalam kategori perbuatan perbuatan menghina atau menista.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa benar saksi korban bertemu dengan kepala desa di Kabupaten Asahan pada saat saksi korban hendak pulang dari Tanjung Balai ke Medan. saksi korban sama sekali tidak ada melakukan penyuaipan terhadap kepala desa di Kabupaten Asahan dalam acara Apdesi, dan tidak ada juga digerebek oleh relawan Eramas atau pihak manapun, saksi korban juga tidak ada dilarikan ke Polres Asahan dikejar relawan Eramas sebagaimana ditulis oleh akun facebook Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi menggunakan sarana media sosial facebook atas nama terdakwa agar dapat diketahui dan dibaca banyak orang (publik) yang bertujuan menimbulkan rasa malu dan menyerang kehormatan dan nama baik saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan tidak ada alasan untuk dapat menghukum terdakwa Karena dikarenakan ketiga postingan yang dimiliki terdakwa di akun facebooknya memang benar apa adanya sesuai dengan kenyataannya;

Hal 34 dari Hal 37 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa saksi ade charge yang diajukan Terdakwa yaitu saksi Imran Khaitamy, saksi Tajudin Harda, saksi Edi Sudarman dan saksi Muhammad Hanafi Lubis menerangkan bahwa Bahwa saksi –saksi ada menjumpai Ketua Apdesi dan menanyakan apakah saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS ada datang ke Kabupaten Asahan dan Ketua Apdesi membenarkan bahwa Drs H Djarot Saiful Hidayat MS ada datang ke Asahan, Drs H Djarot Saiful Hidayat MS menjumpai para Kepala Desa Kabupaten Asahan, Ketua Apdesi mengatakan kepada saksi-saksi bahwa saksi Drs H Djarot Saiful Hidayat MS tidak ada membagi-bagi uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi ade charge yang diajukan Terdakwa majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ketiga postingan yang dimiliki terdakwa di akun facebooknya memang benar apa adanya sesuai dengan kenyataannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana

Hal 35 dari Hal 37 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEWI BUDIATI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulanan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Ever cross.
 - 3 (tiga) buah Screenshot akun facebook an. Dewi Budiati Teruna.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh kami SRIWAHYUNI BATUBARA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ASWARDI IDRIS, S.H., M.H., dan SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 4 Desember 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASNI SIGALINGGING, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh HASLINDA HASAN, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hal 36 dari Hal 37 Putusan Nomor 1183/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aswardi Idris, S.H., M.H.

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Masni Sigalingging, S.H., M.H.

Hal37 dari Hal 37 PutusanNomor1183/Pid.Sus/2019/PNMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)